



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 026/II/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 026/II/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Dr. Dhoni Martien, SH MH., Syaiful Hidayat SH MH., Juanda Aliaras SH MH., Alpi Zabadi SH MH., Allan Aprianto SH., dan Al Absar SH

Alamat : Jalan Sodeitan Muncul Kelurahan Setu Kecamatan Setu RT.011/RW.003 Kota Tangerang Selatan - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang

Alamat : Gedung Pusat Pemerintah L1 4 Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Tangerang 15111 - Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 026/II/KI BANTEN-PS/2023, antara pihak Pemohon Dr. Dhoni Martien, SH MH., Syaiful Hidayat SH MH., Juanda Aliaras SH MH., Alpi Zabadi SH MH., Allan Aprianto SH., dan Al Absar SH yang dihadiri oleh Dennis Ahmad Karunia dan Indra Wesley berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alpi Zabadi dan Al Absar Selaku Pemberi Kuasa dengan Pihak Termohon Pemerintah Kota Tangerang yang dihadiri oleh Fitri Yulia Firdaus Selaku Pranata Humas Dinas Kominfo Kota Tangerang dan Ramdhana Budiutomo Selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 043/764-PPID yang ditandatangani oleh Hj. Indri Astuti Selaku Pemberi Kuasa dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Tertanggal 26 Juli 2023 serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 1 dan 2 bersedia diserahkan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon berupa dokumen ringkasan dalam bentuk dokumen digital (Pdf)
3. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 3 huruf c, d dan e tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon
4. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 4 huruf a, b dan c tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon
5. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 3 huruf a dan b bersedia diserahkan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon berupa dokumen ringkasan dalam bentuk dokumen digital (Pdf)
6. Bahwa Termohon meminta *feedback* dari Pihak Pemohon terkait tindak lanjut dari tujuan permintaan informasi publik yang disampaikan Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Lutfi sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, 02 Agustus 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Lutfi)




Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Panitera Pengganti

(Restie Emillia Ferdian)

